

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MUHAMMAD HAFIZI**  
**NPM.18810441**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
2022**

## ABSTRAK

**MUHAMMAD HAFIZI. NPM.18810441. 2022.***ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Faris Ali Sidqi, S.H., M.H. Pembimbing II Wahyu Hidayat, S.I.K., M.H.

Kata Kunci: *UU No 31 Tahun 2014, Hak-Hak Korban, Tindak KDRT*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan untuk Mengetahui bentuk perlindungan hak-hak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Lahirnya Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur segala bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi tindakan kriminal sebagai salah satu dampak dari penerapan kekerasan tersebut adalah terjadinya kesadaran publik atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu, timbul pula berbagai persoalan dalam menyelesaikan proses hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam bentuk kekerasan kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi.. Adapun pengaturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada wanita terdapat dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Masalah perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlindungan saja, akan tetapi berkaitan dengan hambatan yang dihadapi. Tidak mudah untuk memberikan perlindungan terhadap saksi sekaligus korban kekerasan dalam rumah tangga karena ada beberapafaktor yang jadi penghambat. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban diharapkan dapat menjamin terhadap perlindungan hak-hak dari korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bandung: Bina Cipta, 1986)
- Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran HAM Berat Indonesia, Timor Leste* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2005)
- Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Dikdik M. Arief Mansyur, Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Milda Marlia, 2007, *Marital Rape (Kekerasan Seksual terhadap Istri)*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mufidah Ch dkk, 2006, *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, Pilar Media (Anggota IKAPI), Malang
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Nawawi Arief, Barda 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Romany Sihite, 2007, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Rahayu; 2012, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*; Universitas Diponegoro, Semarang, Cet. II.
- Romli Atmasasmita, [t.th.], *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro; 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*; Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Saparinah Sadli, dalam Barda Nawawi Arief , 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing